



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endang Purwanto, SH Hawari, SH. Zulchairil Harahap, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 Bendungan I Desa Bangun Mulia No. 49, Medan-Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2020, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 17 April 2020, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1988 telah dilangsungkan perkawinan

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Pakam sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor xxxx/1988, tanggal 11 Nopember 1988;

2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan niat dan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah dan mawaddah penuh dengan kebahagiaan dan kekal berdasarkan Ridho Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Dusun I Desa Palu Sibaji Kecamatan Pantai Labu (berdekatan dgn orang tua Pemohon), namun sejak Juni 2013, Termohon minta pindah rumah karena tidak mau tinggal berdekatan dengan orang tua Pemohon sehingga Pemohon mencari tempat tinggal baru dengan mengontrak rumah di Jalan Antara Pasar 4,5 No 13 Lubuk Pakam;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang sudah dewasa (Vide Kartu Keluarga) yang bernama;
 - 4.1. Rani Novitasari, umur 31 tahun, dan;
 - 4.2. Tiara Sari, umur 23 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon selalu berusaha untuk membangun dan membina rumah tangga agar mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan didalam berumah tangga, namun sikap dan perlakuan Termohon selalu membuat Pemohon kecewa dan bersedih walaupun Pemohon tetap berusaha untuk selalu menasehati Termohon, hal tersebut disebabkan oleh;
 - 5.1. bahwa sebagai seorang anak, Termohon tidak menunjukkan pengabdianya kepada orang tuanya, karena sejak tahun 2011 setiap lebaran Termohon tidak pernah mau bersilaturahmi ke rumah Orang tuanya juga ke rumah Orang tua Pemohon, sehingga jika Lebaran hanya Pemohon dan anak-anak saja yang berkunjung dan

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersilaturrahi;

bahkan dalam keseharian juga Termohon tidak mau berkomunikasi dengan Orang tua Pemohon maupun Orang tua Termohon sendiri. ;

Bahkan pada tanggal 12 Maret 2019 ketika ibunda Termohon jatuh sakit dan Pemohon mengajaknya untuk menjenguk, Termohon tidak mau sehingga Pemohon pergi sendiri untuk menjenguknya, dan pada akhirnya pada tanggal 19 Maret 2019 ibunda Termohon meninggal dunia dan Termohon tidak berada disisi ibunya pada saat meninggal dunia dan ketika dikabarkan berita tersebut, Termohon bukannya segera bergegas datang malah sebaliknya memperlambat kedatangannya;

- 5.2. bahwa sejak tahun 2013 ketika Pemohon menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Termohon tidak mendukung kegiatan dan tugas Pemohon, Termohon selalu menghindari jika ada kegiatan kecamatan yang seharusnya dihadapinya;
- 5.3. bahwa sebagai Kepala Rumah Tangga, Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Tergugat untuk dikelola dengan baik, dengan menyerahkan nafkah setiap bulannya dari gaji sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) di tambah dengan hasil dari Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah (TPPD) sebesar Rp. 4.700.000.- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) juta, bahkan setiap harinya Pemohon memberikan Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), jika uang belanja harian ini tidak diberikan maka Pemohon harus memberikan dua kali lipat pada hari berikutnya, namun itupun tidak cukup dan seringkali makanan tidak tersedia dirumah sehingga Pemohon harus memberikan uang lagi untuk anak-anak membeli makanan, Termohon sangat boros dan tidak bisa mengelola keuangan padahal harusnya uang nafkah tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak anak;
6. Bahwa atas semua sikap Termohon tersebut, Pemohon terus berupaya menasehatinya agar merubah sikap, namun Termohon tidak mau

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar apalagi mematuhi. Keadaan ini membuat Pemohon merasa tidak nyaman tinggal di rumah, apalagi jika ada persoalan dan Pemohon mencoba untuk meminta masukan dari Tergugat sebagai istri, namun tidak pernah ditanggapi;

7. Bahwa disebabkan tidak adanya perubahan sikap terhadap diri Termohon walaupun sudah seringkali di nasihati, maka sekitar bulan April 2019, terjadi pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon, yang akhirnya Pemohon mengucapkan ikrar talaq terhadap diri Termohon dihadapan anak-anak i.c Rani Novitasari dan Tiara Sari;
8. Bahwa karena merasa tidak lagi sebagai suami istri, Pemohon pun meninggalkan rumah dan menyewa rumah kontrakan sendiri, namun tetap memberikan nafkah setiap bulannya, termasuk uang sewa rumah;
9. Bahwa setelah pisah rumahpun Termohon tetap tidak mau merubah sikapnya bahkan tanpa seizin Pemohon sebelumnya sekitar bulan September 2019, Termohon menjual mobil milik bersama yakni sebuah mobil Avanza Silver BK 1877 JF yang pemohon beli dengan harga Rp. 82.000.000.- (delapan puluh dua juta rupiah);
padahal seluruh kebutuhan rumah tetap pemohon penuhi walaupun telah berpisah rumah;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas semakin menguatkan kesimpulan Pemohon bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sangat sulit bahkan tidak mungkin lagi dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga yang terbaik adalah bercerai;
11. Bahwa oleh karena Pemohon merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, maka berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang telah dirubah melalui Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mengajukan izin cerai kepada atasan pada tanggal 07 Mei 2019 dan telah pula terbit surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Camat

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 17 tahun 2019 tanggal 08 Mei 2019 (Keputusan terlampir);

12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus, tingkah boros dan tidak patuh kepada suami, sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan serta demi mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku, setidaknya masalah yang terjadi antara Pemohon dan termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memanggil parapihak kedepan persidangan untuk diperiksa dan diadili serta memberikan putusan pada perkara ini dengan amar putusan: ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin pada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan lkrar Talak Satu Rajâ€™mi atas diri Termohon (Termohon) didepan persidangan;
3. Menetapkan Termohon merupakan istri yang Nusyuz;
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 17 April 2020 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat permohonannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal #xxxx# disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*),

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/ PA.Lpk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Emmahni, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		330.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
	Jumlah	:	Rp	446.000,00	

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)